

**Analisis Yuridis Tentang Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Atas
Banyaknya Peredaran Kosmetik Ilegal**

SKRIPSI



Oleh
Mutia Hafina Putri
NPM. 18.81.0052

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022**

Pernyataan Keaslian Tulisan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Hafina Putri

NIM : 18.81.0052

Fakultas : Ilmu Hukum

: Universitas Islam Kalimantan Syech Muhammad Arsyad
Al-Banjary

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan penmgambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Banjarmasin, 2 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



Mutia Hafina Putri
NPM. 18.81.0052

ABSTRAK

Mutia Hafina Putri. NPM. 18.81.0052. 2022. Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Banyaknya Peredaran Kosmetik Ilegal. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Sudiyono, S.H., M.H, Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., MH.

Kata Kunci: *Kosmetik, Ilegal, Perlindungan Konsumen,*

Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini biasa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara perspektif tentang produk kosmetik yang bisa dikatakan sebagai kosmetik ilegal dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik ilegal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (law in book) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (law in action). Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisa data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dan penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai sejarah legislasi dan pengaturan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan peredaran kosmetik ilegal dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Peneliti mengarahkan penelitian kepada hukum Normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan karakteristik ilmu hukum yang bersifat normatif

Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang beredar, tapi tidak/belum dinotifikasi ke BPOM, termasuk juga kosmetik palsu. Kosmetik yang tergolong kosmetik TIE adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan. Pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya dalam jangka panjang mampu menyebabkan berbagai komplikasi dan menjadi sumber penyakit dan juga mengganggu kesehatan pada kulit, memakai kosmetik berbahaya tersebut bisa menimbulkan kontaminasi bakteri dan bahan berbahaya, yang bisa menimbulkan diantaranya adalah iritasi atau alergi dan jerawat juga sakit berat seperti gagal ginjal, insomnia, sakit kepala, dan infeksi paru-paru.

ABSTRACT

Mutia Hafina Putri. NPM. 18.81.0052. 2022. Juridical Analysis of Legal Protection for Consumers on the Number of Illegal Cosmetics Circulation. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Dr. Sudiyono, SH, MH, Advisor II Fathan Ansori, SH, MH.

Keywords: Cosmetics, Illegal, Consumer Protection,

Along with the times in the life of modern society, especially women have a desire to look beautiful, this is something that is natural. Consumers usually do not research a product before buying, this is usually one of the factors why cosmetic products containing harmful ingredients are still in demand by women. They generally immediately buy cosmetic products without any prior consideration considering that the products purchased provide direct side effects.

This study aims to find out in perspective about cosmetic products that can be regarded as illegal cosmetics and to find out how the form of legal protection for consumers for the circulation of illegal cosmetics.

This research uses the type of normative research. This type of normative research will examine in depth the principles of law, legislation, jurisprudence, and the opinions of legal experts and view the law comprehensively, meaning that law is not only a set of normative rules or what is the text of the law. law in book) but also see how the law works (law in action). This study uses the nature of descriptive analytical research. namely research consisting of one variable or more than one variable. Data analysis that can be used is a qualitative approach to primary data and secondary data and this study describes systematically the history of legislation and legal arrangements against the circulation of illegal cosmetics. Analytical means that this research analyzes the elements related to the circulation of illegal cosmetics in the criminal law system in Indonesia. The researcher directs the research to normative law, which is a form of legal writing based on the characteristics of normative legal science

Illegal cosmetics are cosmetics that are circulating, but not/not notified to BPOM, including counterfeit cosmetics. Cosmetics that are classified as TIE cosmetics are those that do not have a notification number from BPOM. Meanwhile, counterfeit cosmetics are cosmetics that are made without complying with the rules of good cosmetic manufacturing using materials that are not supposed to be used. The use of cosmetics containing harmful ingredients in the long term can cause various complications and become a source of disease and also interfere with the health of the skin, using these harmful cosmetics can lead to bacterial contamination and hazardous materials, which can cause irritation or allergies and acne as well as serious illness such as failure. kidney disease, insomnia, headaches, and lung infections.

Daftar Pustaka

A. Buku

Adrian Sutedi, (2008), *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia

Ahmadi Miru, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo

_____, (2011) *prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Aulian Muthiah, (2018), *Hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*, Yogyakarta: PT Pusaka Baru

AZ Nasution, (1995), *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan ke-3, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Bahder Johan Nasution, (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Bambang Sunggono, (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada

Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2018) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: sinar grafik

Eli Wuria Dewi, Eli Wuria Dewi, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2003), *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* Cetakan Ke-3 Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Inosentius Samsul, (2003), *Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana

_____, (2004), *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta : Universitas Indonesia

Jaelani. (2009). “Aroma Terapi”. Jakarta: Pustaka Populer Obor. hlm 43.

Lexy J. Moleong, (1999), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosdakarja

Nasution Aziz, (1955), *Konsumen dan Hukum*, Cetak Pertama, Jakarta: Muliasari

NHT Singham, (2005), *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab*, Cetakan ke-1. Bogor: Grafika Mardi Yuana

Ronny Hanitjo Soemitro,(1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Setiono, (2011) *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS

Sjarif M. Wasitaatmadja, (1997), “*Penuntun ilmu kosmetik medik*” Depok: UI-Press

Surayin, (2001) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya

Tatik suryani, (2008) *Perilaku Konsumen”Implikasi Pada Strategi Pemasaran”*, cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu

Tim Penyusun Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa.(1999) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka

Wirjono Prodjodikoro, (2003) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

Yusuf Shofie, (2002), *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

_____, (2003), *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Cetakan ke II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Zulham, (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media

B. Jurnal

A.A Gde Agung Brahmata, (2016), “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 1, No. 02

Jurnal keluarga sehat sejahtera, *Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*. Vol 15 (2) Desember 2017

Ni Putu Januaryanti Pande, (2017), “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BPOM Denpasar”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No, 1

C. Website

Anonim, "Daftar 27 Produk Kosmetik Berbahaya". Forum Kompas.com

Citra, M D. "*Hati-hati pakai pemutih*"
[http://cybermeed.cbn.net.id.cbprt/health news](http://cybermeed.cbn.net.id.cbprt/health%20news).

Femina, "Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak!" dapat diakses online pada <https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->.

Handar Subhandi, "Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen", dapat diakses Online pada <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen.html>

Informasi Media, "Pengertian Definisi Analisis", [http:// media.informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html)

Pemantau peradilan, "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", [http://www.pemantauperadilan. com/detil/detil.php?id=93&tipe=opini](http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=93&tipe=opini)

World Health Organization (2011). Mercury in skin lightening products public Health and emironment,swizerland: WHO

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Kesehatan Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 445 Menkes/Permen/1998